



PEMERINTAH KOTA SORONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Alamat : Jl. Pramuka, Remu Utara-Kota Sorong, Papua Barat Daya

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 100.3.12/0021-SPK-PSP/DPMPTSP/VIII/2025

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penanggung Jawab **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TANAH PAPUA** tanggal 25 Mei 2025 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Formal.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Sorong Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Sorong kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong;
7. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.13/2134/DISDIK/2025 tanggal 24 Sepetember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong dengan ini menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TANAH PAPUA
Nomor Induk Berusaha	:	2908230049233
Nama Penanggung Jawab	:	Abraham Ifan Makawewe
Akta Notaris Nomor	:	01
Tanggal Berdiri	:	03 Mei 2018
NPWP	:	84.531.723.9-951.000
Alamat	:	Jl. Sorong Makbon Bambu Kuning Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya
Telp./Hp, Fax & Email	:	- / 081210579237, email : smpbukitzaitun@yahoo.com
Bentuk Satuan Pendidikan	:	SMP Itas Rios Kota Sorong
KBLI	:	85122
Retribusi	:	G R A T I S

Diterbitkan di : Sorong
Pada Tanggal : 11 November 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran

Surat Izin Penyelenggara Pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk kegiatan Operasional Penyelenggara Pendidikan diwilayah pemerintah Kota Sorong.
2. Berlaku untuk Kegiatan Operasional Penyelenggara Pendidikan untuk 1 (satu) Satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
3. Penyelenggara pendidikan menjalankan kegiatan operasional pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelenggara Pendidikan wajib melaporkan perubahan status atau identitas terhadap surat izin penyelenggara operasional pendidikan.
5. Penyelenggara Pendidikan Wajib menyelesaikan Proses Perizinan Dasar dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan, penyelesaian perizinan dasar dan perizinan berusaha.